



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, dan penghargaan kepada pejabat negara yang telah menjalankan tugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pemeriksaan Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 8. Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
DAN BUPATI KEPAHANG,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPAHANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 06) dirubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dihapus dan dirubah menjadi 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1), ayat (2) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, dan kendaraan operasional lapangan/khusus;
- (2) Pelelangan/penghapusan kendaraan dinas sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Pelaksanaan Pelelangan/Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2 Ketentuan Pasal 47 dikurang 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), menjadi 2 (dua) yakni ayat (1), 2 sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali.

3 Ketentuan Pasal 48 dikurang 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), menjadi 2 (dua) yakni ayat (1), 2 sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Kendaraan Dinas Operasional yang sudah berumur 5 (lima) Tahun atau lebih, karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus/dijual kepada Pegawai Negeri sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

(2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 1 (satu) kali.

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah, dan dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- 4 Ketentuan Pasal 49 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2), ayat
. (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Kendaraan Dinas Operasional lapangan/ khusus yang berumur 10(sepuluh) tahun atau lebih dapat dihapus/dijual
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah, dan dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- (3) Pelelangan/Penghapusan kendaraan dinas operasinal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila sudah ada kendaran pengganti sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkankan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 23 Desember 2010

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Di Undangkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 27 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

H. HAZAIRIN A, KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2010
NOMOR : 20